



PUTUSAN

Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Sarkam Hamid Bin Kartodiran, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dahulu: JL. Dusun V Rt : 003 Rw : 000 Kel/Desa: Mulyaguna Kec. Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov Sumsel, Sekarang: Desa Simpang Tungkal Dusun I Rt. 04 Rw. 02 Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumsel, yang dikuasakan kepada Rijen Kadin, Sh, Suropto Yanuryadi.M, Sh Advokat Pada Kantor Hukum Rijen Kadin Hasibuan & Partners, yang beralamat Kantor di Jalan Sukabangun II Perumahan Griya Ksatria Sukawinatan Rt.91 Rw.10 Kel.Sukajaya Kec.Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, HP.0813-7388-6262, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 November 2021 sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Yatinem Binti Tono, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di JL. Dusun V Rt : 003 Rw : 000 Kel/Desa: Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel. Yang dikuasakan kepada Rico Wantrisno, Sh., Dan Diah Ayu Permatasari, Sh, Mh., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, , sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat**
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag, tanggal 01 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon merupakan suami dari Termohon yang telah menikah secara sah berdasarkan syariat agama Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Tanjung Lubuk Kabupaten OKI tanggal 2 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 27 Jumaidil Akhir 1429 H, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/40/XI/2008 tertanggal 2 Juni 2008 dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa tujuan dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana yang diharapkan Pemohon dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROV. SUMSEL.

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikarunai orang anak;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
7. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu :
 1. Termohon tidak turut perkataan Pemohon;
 2. Termohon suka bertengkar, ribut dengan Pemohon;
 3. Termohon egonya tinggi ingin kehendak sendiri;
 4. Termohon sering berbohong terhadap Pemohon;
 5. Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin Pemohon;
 6. Termohon Selingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain (PIL)
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah untuk menghindari hal yang tidak di inginkan, selama itu pula Pemohon tidak pernah pulang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi hingga diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kayuagung;
9. Bahwa dengan demikian Pemohon telah meninggalkan Termohon selama kurang lebih 4 Bulan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan;
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU 1 Tahun 1974 Jo

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMER

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan Permohonan cerai talak dari Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Sarkam Hamid Bin Kartodiran) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Yatinem Binti Tono) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

B. SUBSIDER

Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Ratnawati) tanggal 24 November. 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menolak keras semua dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 5 adalah benar, sehingga tidak perlu Termohon tanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 dan angka 7 adalah tidak benar serta merupakan dalil palsu sehingga layak untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Bulan Februari tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Termohon selama lebih dari 6 (enam) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan permohonan ini diajukan;
- Bahwa Pemohon pernah berselingkuh dan telah mempunyai wanita idaman lain;

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Termohon pada Bulan Mei Tahun 2021.

4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 8 dan angka 9 tersebut merupakan bukti pengakuan bahwa Pemohon adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab meninggalkan istrinya tanpa memberikan nafkah sepersenpun kepada Termohon.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya, Pemohon tetap berpegang teguh atas dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa menanggapi Dalil Termohon Dalam Konvensi angka 1 dan angka 2, sudah diakui oleh Termohon kebenarannya jadi dalam hal ini tidak perlu Pemohon tanggapi untuk lebih lanjut;
2. Menanggapi Dalil Termohon pada Konvensi angka 3 yang pada intinya sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak Harmonis serta tidak ada Kesepahaman dalam rumah tangga di akibatkan oleh Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon;
 - 2.2. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan Batin selama 6 tahun adalah dalil Termohon yang mengada-ada alias Palsu, karena mungkin Termohon terlalu banyak menghayal atau berhalusinansi;
 - 2.3. Bahwa dalil Termohon yang menyatakan Pemohon selingkuh dan Mempunyai Wanita Idaman Lain adalah TIDAK BENAR, Justru Termohonlah yang selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
 - 2.4. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena Pemohon dan Termohon ribut secara terus-menerus, Termohon Nusyuz/tidak turut lagi Perkataan Pemohon, Termohon memiliki ego yang Tinggi ingin kehendak sendiri dan Termohon selalu berbohong kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, juga atas replik Pemohon tersebut, dalam dupliknya Termohon tetap pada dalil yang Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak keras semua dalil dalam Replik Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada **angka 2** adalah tidak benar serta tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon tidak pernah sekalipun keluar rumah baik siang hari maupun pada malam hari tanpa seijin Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Termohon selama lebih dari 6 (enam) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan permohonan ini diajukan, dengan demikian Termohon mensomir Pemohon agar membuktikan bantahannya dalam sidang pembuktian nanti;
 - Bahwa benar Pemohon pernah berselingkuh dan telah mempunyai wanita idaman lain dan akan Termohon buktikan kebenarannya pada sidang pembuktian nanti;
 - Bahwa Pemohon sama sekali tidak membantah jika Pemohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Termohon pada Bulan Mei Tahun 2021, dapat ditarik kesimpulan bahwa benar Pemohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Termohon;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan rumah tersebut membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu cara berterima kasih kepada Termohon, selama bertahun-tahun Termohon merawat dan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk biaya pengobatan Pemohon yang pada saat itu dalam keadaan sakit. Sekarang saat Pemohon sembuh dari sakitnya, Pemohon malah membuat dalil yang dibuat-buat seolah Termohon *Nusyus* terhadap Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon Dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon Dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan diajukannya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil-dalil Dalam Konvensi mohon diberlakukan juga Dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa benar pada tanggal 02 Juni 2008 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 494//40/XI/2008, tertanggal 16 Juli 2008.
3. Bahwa pada Bulan Februari tahun 2018 diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi berselingkuh dengan karyawan warung makan milik Penggugat Rekonvensi, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021, Penggugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Rekonvensi, namun karena adanya gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi mendapat intimidasi disertai dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak terima dirinya digugat cerai oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan tersebut tidak dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi.

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena saat ini Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak, maka Penggugat Rekonvensi bermaksud menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. **Nafkah Iddah**, yang merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

b. **Nafkah Madliyah (nafkah lampau)**, oleh karena sejak Tahun 2015 sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Madliyah/terhutang (nafkah lampau) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dikali selama 6 Tahun (72 bulan) yaitu menjadi sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

c. **Mut'ah**, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 1 dan angka 2, benar bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum dan ajaran Agama Islam, Jadi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi lebih lanjut lagi;
3. Bahwa Menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 3, TIDAK BENAR Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan karyawan rumah makan, justru Penggugat Rekonvensi yang selingkuh dengan Laki-Laki Karyawan rumah makan yang sering keluar malam bersama laki-laki tersebut tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak ;

4. Bahwa Menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 4, benar bahwa Penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Mei 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Rekonvensi, namun karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan maka gugatan cerai tersebut dicabut oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi melakukan Penganiayaan terhadap Penggugat Rekonvensi dalam hal ini jelas bahwa dalil Penggugat Rekonvensi ini adalah dalil yang mengada-ada alias Palsu;

5. Bahwa Menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 5 tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu:

5.1 .Nafkah Iddah, dalam hal ini kami sangat Keberatan apalagi dengan nilai Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) / perbulan sehingga selama 3 bulan Rp.9.000.000; (sembilan juta rupiah) keberatan kami dikarenakan Penggugat Rekonvensi nusyuz tidak berbakti lahir dan batin

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

5.2 .Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) dalam hal ini kami sangat Keberatan atas Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) yang minta oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan : **tidak benar** bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah selama 6 (enam) tahun, karena Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi bahkan Tergugat Rekonvensi membuat Usaha Rumah Makan kepada Penggugat Rekonvensi jadi jelas bahwa dalil Penggugat Rekonvensi ini adalah dalil yang mengada-ada dan dalil yang Palsu yang harus ditolak yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5.3 .Mut'ah, dalam hal ini kami sangat keberatan atas Mut'ah tersebut apalagi jumlah yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);

Jadi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sangat Keberatan atas Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah (Nafkah Lampau) dan Mut'ah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan **DURHAKA (NUSYUZ)** terhadap Tergugat Rekonvensi (Suami) Sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan demikian bahwa Istri Yang durhaka tidak mendapatkan hak-hak tersebut;

Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Rekonvensi Termohon;

Bahwa atas Reflik dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalil-dalil Dalam Konvensi mohon diberlakukan juga Dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak keras seluruh dalil bantahan dalam Replik Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
3. Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi pada angka 3 adalah tidak benar sehingga layak untuk ditolak karena bukan hanya karyawan rumah makan yang menjadi selingkuhan Tergugat Rekonvensi melainkan wanita-wanita lainnya, dan akan Penggugat Rekonvensi buktikan kebenarannya pada sidang pembuktian nanti.
4. Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi pada angka 4 adalah tidak benar sehingga layak untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat Rekonvensi mendapat intimidasi disertai dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Rekonvensi, dan akan Penggugat Rekonvensi buktikan kebenarannya pada sidang pembuktian nanti.
 - Bahwa motivasi Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak dalam perkara ini adalah semata-mata hanya untuk mengajukan gugatan gono-gini terhadap diri Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi memanfaatkan celah hukum dan berusaha merampas harta bawaan dari Penggugat Rekonvensi, hal tersebut telah diketahui dalam rangkaian musyawarah yang bersifat intimidatif yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi beserta kawan-kawannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum Permohonan ini diajukan.

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi pada angka 5 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sehingga layak untuk ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar jika Penggugat Rekonvensi telah *Nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

b. Bahwa tidak benar jika Tergugat Rekonvensi membuat rumah makan untuk Penggugat Rekonvensi, rumah makan tersebut telah berdiri jauh sebelum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah. Jadi, Penggugat Rekonvensi mensomir kembali Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil batakannya dalam sidang pembuktian nanti. Sehingga cukup alasan jika Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Madliyah/terhutang (nafkah lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dikali selama 6 Tahun (72 bulan) yaitu menjadi sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

c. Bahwa Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dirasa masih tidak sebanding dengan apa yang telah Penggugat Rekonvensi lakukan terhadap diri Tergugat Rekonvensi, mendampingi selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, merawat dan membiayai pengobatan Tergugat Rekonvensi yang sakit berat sampai pulih, jika ditotal biaya pengobatan tidak kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan biaya tersebut diperoleh dari hasil kebun yang merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi.

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, sangat tidak berprikemanusiaan Tergugat Rekonvensi secara terang-terangan membuat dalil palsu bahwa Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi dan mempunyai Pria Idaman Lain.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan menanggapinya lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor 160223170864006 tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P1
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/40/XI/2008 tertanggal 2 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P2.;
3. Foto copy Surat Pernyataan Ikrar Talak tertanggal 10 Oktober 2021 An Pemohon dan Termohon, , telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P3;

Bahwa alat bukti surat Pemohon telah diperlihatkan kepada Termohon di persidangan dan Termohon tidak membantahnya;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 12 tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkar dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini Pemohon selalu memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Termohon bahkan Tergugat Rekonvensi membuat Usaha Rumah Makan dan mengurus kebun karet yang hasilnya diberikan kepada Termohon;;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon pedagang dengan penghasilan Satiap bulannya saksi tidak mengetahui;
- Bahw Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



2 SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 12 tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh dan sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkar dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini Pemohon selalu memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Termohon bahkan Tergugat Rekonvensi membuat Usaha Rumah Makan dan mengurus kebun karet yang hasilnya diberikan kepada Termohon;;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

➤Bahwa pekerjaan Pemohon pedagang dengan penghasilan Satiap bulannya saksi tidak mengetahui;

➤Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Bahwa, untuk memperkuat dalil jawaban dan dupliknya Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

I. SURAT;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/40/XI/2008 tertanggal 2 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dan diberi kode T.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga An Pemohon Nomr 160223071212003 tanggal 6 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dan diberi kode T.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Termohon Nomor 16022344107720015 tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dan diberi kode T.3.
4. Foto copy Surat Cerai Gugat an. Termohon tertanggal 3 Mei 2021 An Termohon, , telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P4
5. Foto Luka Memar Termohon bulan Mei tahun 2021 dan diberi kode P5;
6. Foto Luka Memar Termohon bulan Mei tahun 2021 dan diberi kode P6;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Luka Memar Termohon bulan Mei tahun 2021 dan diberi kode P7;
8. Foto Luka Memar Termohon bulan Mei tahun 2021 dan diberi kode P8;

II. SAKSI;

1. **SAKSI 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Termohon, karena sebelum menikah Termohon telah memiliki rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 12 tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkar dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui selama ini Pemohon ada memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Termohon dan

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga saksi tidak mengetahui apakah mereka mempunyai harta bersama atau tidak;;

➤ Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

➤ Bahwa pekerjaan Pemohon pedagang dengan penghasilan Satiap bulannya saksi tidak mengetahui;

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti dan cukup bukti-bukti yang disampaikan Pemohon :

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM KONVENS

1. Menyatakan menerima dan Mengabulkan Permohonan cerai talak dari Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Sarkam Hamid Bin Kartodiran) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Yatinem Binti Tono) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENS

- Menolak Gugatan Rekonsensi Termohon untuk seluruhnya.

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah (terhutang) selama 6 (enam) tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara kontan, tunai dan sekaligus mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah (terhutang) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagai mana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata "tidak berhasil" dan tidak mencapai kesepakatan. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon pada Satiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut tanpa ada tambahan dan perubahan. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat permohonan Pemohon tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya, Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian lainnya. Dengan demikian, Termohon juga akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele*, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPPerdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), maka harus dinyatakan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" untuk duduk sebagai pihak-pihak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab jugsan Bukti P3 dan bukti T4,T5,T6,T7,T8, serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah:

1.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di antara keduanya;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



2.-----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

3.-----

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti 2 (dua) orang saksi, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan seorang saksi Termohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
2. Bahwa akibat ketidakrukunan rumah tangga tersebut, saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah meskipun saksi-saksi tidak mengetahui sejak Bulan Mei 2021 dan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti tentang kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal, yang menurut Majelis Hakim merupakan suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta seorang saksi termohon, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 4 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini, dalam ayat-ayat sebagai mana berikut di bawah ini:

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



1? Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kebesaran(Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

1? Al Qur'an Surat An Nahl ayat 72 :

Artinya : Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik;

Menimbang, bahwa pesan yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak terwujud di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan suci dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, di dalam gugatan lisan, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

- **Nafkah Iddah**, yang merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- **Nafkah Madliyah/terhutang (nafkah lampau)**, oleh karena sejak Tahun 2015 sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Nafkah Madliyah/terhutang (nafkah lampau) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dikali selama 6 Tahun (72 bulan) yaitu menjadi sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

- **Mut'ah**, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah tersebut telah sejalan pula dengan doktrin ulama dalam Kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176, yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sangat Keberatan apalagi dengan nilai Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) / perbulan sehingga selama 3 bulan Rp.9.000.000; (sembilan juta rupiah) keberatan kami dikerenakan Penggugat Rekonvensi nusyuz tidak berbakti lahir dan batin terhadap tergugat rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan tentang nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi menerima nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi dan/atau wajib tidaknya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, karena hal ini tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perilaku nusyuz Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipersidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, sehingga kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi di persidangan sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi di persidangan, akan tetapi saksi Penggugat

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilan yang pasti Tergugat Rekonvensi, namun hanya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai petani;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hanya mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi hanya seorang petani sawi, maka mengenai jumlah nominal yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan makan yang layak sehari, maka patut dan wajar sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada isteri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai cidera-mata mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan karena perceraian ini atas kehendak

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk membayar sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi dan sangat keberatan atas Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hanya mengetahui bahwa Tergugat rekonvensi hanya seorang petani, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang petani dan dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian;

Nafkah Lampau (Madhiyah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dikali selama 6 Tahun (72 bulan) yaitu menjadi sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) karena sejak Tahun 2015 sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Madhiyah/terhutang (nafkah lampau);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah lampau (*madhi*) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإتفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

3. bahwa, dari keterangan saksi-saksi Tergugat rekonsensi, bahwa Tergugat Tekonsensi selama kurun waktu yang tuntutan Penggugat Rekonsensi, diketahui, bahwa Tergugat rekonsensi mengurus usaha rumah makan dan kebun karet bersama anak Penggugat Rekonsensi, dan hasilnya diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau selama 6 tahun tidak terbukti ;

4. bahwa saksi Penggugat Rekonsensi, tidak mengetahui apakah selama kurun waktu tersebut Tergugat rekonsensi memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat Rekonsensi dengan demikian, keterangan saksi Penggugat rekonsensi meyakinkan Majelis hakim bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tidak terbukti

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat Rekonsensi tentang nafkah madhiyah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dikali selama 6 Tahun (72 bulan) yaitu menjadi sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) karena sejak Tahun 2015, dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sarkam Hamid Bin Kartodiran.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yatinem Binti Tono) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 s.d 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada Rabu, tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Mashudi, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H.

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Mashudi, S.H., M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara

-			
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).;

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2021/PA.Kag